

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah *maliyah* dengan wakaf memiliki kaitan yang kuat dengan kemajuan kesejahteraan umum masyarakat. Hakikat ibadahnya bersifat sosial ekonomi. Wakaf secara historis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan umat di bidang agama, pendidikan, kesehatan, layanan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, dan pengentasan kemiskinan. Memberdayakan ekonomi umat untuk memajukan peradaban manusia dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf telah digunakan selama berabad-abad, sejak munculnya Islam. Wakaf, suatu bentuk filantropi Islam, dianggap sebagai alat yang ampuh untuk pembentukan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi. Kerangka Islam untuk ekonomi dan masyarakat dikenal sebagai wakaf. Wakaf adalah instrumen sosial yang digunakan untuk membantu orang miskin dan kurang mampu di masyarakat dengan memberikan alternatif sosial ekonomi untuk metode tradisional dalam memecahkan masalah sosial. Ini menunjukkan wakaf digunakan pada masa awal Islam, dan bahkan Barat telah menyatakan nilai sistem wakaf sebagai solusi sosial ekonomi.

Masyarakat ideal secara ekonomi memiliki banyak potensi untuk mengembangkan aktivitas ekonominya terutama untuk menambah pendapatan, namun menghadapi berbagai kendala dalam melakukannya. Salah satu yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya akses terhadap aktivitas ekonomi yang ingin dilakukan masyarakat. Banyak masyarakat yang memiliki ide dan potensi

untuk mengembangkan usaha, namun mereka kesulitan untuk mendapatkan akses yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Akibatnya, potensi ekonomi masyarakat tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Sosialisasi kepada masyarakat memiliki kedudukan yang signifikan karena masih adanya anggapan umum bahwa wakaf cukup untuk mendukung kegiatan keagamaan saja, menyebabkan masyarakat lebih memilih memberikan wakaf dalam bentuk benda berwujud daripada wakaf finansial yang dapat diubah. Ini adalah penghalang untuk pertumbuhan wakaf yang efektif secara produktif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik kebijakan mempunyai kewenangan untuk menjalankan secara tegas undang-undang wakaf di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wakaf. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan pemberdayaan aset wakaf secara produktif, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani masyarakat (Ishom, 2014: 663).

Yayasan Daarut Tauhiid merupakan lembaga payung bagi Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Yayasan ini didirikan di atas tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Bandung, di Jalan Geger Kalong Girang Nomor 67, Desa Isola. Kemudian Juga terdapat kisah menarik mengenai yayasan ini yang dimana ketika KH. Abdullah Gymnastiar mulai mengaji di sebuah rumah kost yang sekarang menjadi Masjid Daarut Tauhiid, awal berdirinya wakaf Daarut Tauhiid. Aa Gym mengajak setiap jemaah yang hadir pada pengajian tersebut

memberikan wakaf uang. Seiring berjalannya waktu, lembaga wakaf didirikan pada tahun 1999 dan masih terhubung dengan lembaga zakat dan infaq (ZISWAF). Aset wakaf juga bertambah berkat adanya tanah wakaf dari Koperasi Daarut Tauhiid yang saat ini menjadi gedung Yayasan Daarut Tauhiid.

Masyarakat sudah seharusnya dapat merasakan manfaat dari wakaf produktif yang dikelola lembaga Daarut Tauhiid. Salah satu manfaat pemanfaatan aset kawasan *foodcourt* dan kios usaha untuk disewakan adalah pendapatan masyarakat meningkat. Sekitar sepuluh kios telah dibangun, menawarkan berbagai produk untuk dijual, antara lain pakaian, jilbab, buku, jamu, peralatan kecantikan, aksesoris kerudung, dan masih banyak lagi. Terletak di Kompleks Perumahan Gegerkalong Girang Baru, usaha properti ini merupakan bisnis perumahan. Terdapat area ATM umum yang dapat diakses oleh Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan ATM Bersama. Gedung Darul Haji dan Pondok Daarul Jannah adalah bangunan serbaguna yang dapat disewakan untuk acara, pameran, pernikahan, dan acara lainnya. Sarana pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan untuk pelatihan pemberdayaan masyarakat secara gratis maupun pelatihan umum.

Menurut Romdlon Hidayat, Direktur Utama Inisiatif Wakaf (*iWakaf*), Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar; prospek aset wakaf diperkirakan sekitar 2000 triliun (Pulungan, 2018). Namun, sangat sedikit yang digunakan dalam usaha yang memiliki sifat produktif juga menguntungkan. Wakaf produktif memerlukan peralihan dari penyelenggaraan wakaf tradisional ke profesional agar dapat mengoptimalkan manfaat itu sendiri, dalam upaya

memaksimalkan dan menumbuhkan manfaat wakaf. Hal ini berarti bahwa aset wakaf mempunyai kemampuan untuk menghasilkan komoditas dan jasa selain memenuhi kebutuhan masyarakat dan organisasi pengelola. Diharapkan dengan terus tumbuhnya wakaf produktif, organisasi pengelola wakaf akan dapat meningkatkan fungsi wakaf hingga mencakup nilai ekonomi, seperti penggunaan aset wakaf untuk pembangunan pertokoan, swalayan, gedung perkantoran, dan rumah sewa. Perluasan manfaat aset wakaf produktif semacam ini tidak terlalu umum karena biasanya pengelolaan wakaf dilakukan secara lugas, tetapi dalam beberapa kasus telah dilaksanakan, terutama oleh beberapa lembaga wakaf di wilayah perkotaan. Misalnya, tanah wakaf kosong di sebelah masjid digunakan untuk pembangunan fasilitas serba guna seperti yang kini ada di Daarut Tauhiid, Kota Bandung, serta ATM umum, ruko, lahan PKL dan pertokoan. Mayoritas orang yang menyewa aset misalnya ruko terdiri dari berbagai kalangan dari luar masyarakat daerah yang rumahnya bukan asli daerah sekitar tempat lembaga wakaf Daarut Tauhiid.

Pemberdayaan dan optimalisasi wakaf produktif merupakan gagasan baru dalam tata kelola wakaf di Indonesia. Agar wakaf produktif ini dapat berjalan dengan lancar, diperlukan lebih banyak organisasi yang dapat bekerja sama dengan organisasi yang terhubung dengan dunia wakaf. Selama ini terdapat berbagai hambatan dalam optimalisasi aset dan pemberdayaan wakaf, khususnya dalam penyelenggaraan wakaf yang produktif, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dan hasil yang belum mereka rasakan. Pemberdayaan ekonomi wakaf harus diubah menjadi wakaf produktif melalui

penyelenggaraan yang menjunjung hukum Islam dan memanfaatkan sepenuhnya potensi yang sudah ada.

Lembaga atau Organisasi keagamaan yang memiliki hubungan erat dengan sosial ekonomi, wakaf telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi pertumbuhan sumber daya sosial maupun ekonomi (Rohim, 2021: 326). Tidak diragukan lagi, tanah wakaf menjadi fondasi bagi sebagian besar perguruan tinggi Islam, tempat ibadah, dan lembaga keagamaan Islam lainnya. Wakaf adalah tujuan yang menyoroti pentingnya keberhasilan ekonomi dan merupakan komponen spiritual dari keyakinan Islam. Karena itu penting untuk mendefinisikan ulang wakaf agar memiliki makna yang lebih sesuai dengan keadaan aktual seputar masalah kesejahteraan.

Melihat latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik dan perlu membahas lebih dalam mengenai Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji penelitian ini dengan judul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”** (Studi Deskriptif Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Kota Bandung)”).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini berpusat pada Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf Produktif, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi :

- 1) Bagaimana Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid ?
- 2) Bagaimana Faktor Pendukung dan Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.
- 2) Mengetahui Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Menjalankan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Wakaf Produktif Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

D. Kegunaan Penelitian

Ada tiga kategori kegunaan penelitian ini yakni kegunaan secara akademi, kegunaan secara praktis, dan kegunaan untuk peneliti. Penerapan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Secara Akademis

Penelitian tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis dan akademis tentang wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan menghasilkan data-data baru yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan mengenai peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

2) Secara Praktis

Secara praktis berfungsi sebagai salah satu tolok ukur kajian mendalam pada situs yang sama atau berbeda. Data kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi juga diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran dan kajian yang lebih mendalam.

3) Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini bermanfaat pada pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf produktif dan bagaimana memperkuat perekonomian lokal melalui wakaf produktif. Hal ini dilakukan oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang memungkinkan para ulama terutama penulis untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwa pada tahun 2021, yang berjudul “*Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung*”. Temuan penelitian mengenai kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT ini mempunyai dampak sosial dan ekonomi baik bagi masyarakat maupun lembaga tersebut. Kemajuan yang dilakukan Yayasan DT Bandung baik secara nyata maupun imateriil memberikan dampak bagi masyarakat. Sementara itu, bagi masyarakat, hal ini diwujudkan dalam bentuk perbaikan lingkungan sekitar dan tumbuhnya rasa damai dan kebersamaan yang kuat. Kemandirian Yayasan DT Bandung merupakan wujud dari konsekuensi finansial lembaga tersebut. Selain itu, penerapan kewirausahaan sosial di Lembaga Wakaf DT menumbuhkan masyarakat madani, memberikan nilai sosial, dan dilakukan secara kreatif untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Persamaan dalam penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan aset wakaf mempengaruhi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi Yayasan DT, termasuk penyewaan aset, kerja sama tim, pengelolaan mandiri, dan prospek usaha masyarakat. Dengan Perbedaan dalam penulis lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan, penelitian ini memiliki kepentingan teoritis dalam menciptakan gagasan kewirausahaan sosial.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wildan Munawan, pada tahun 2020, yang berjudul “*Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat : Persepsi penerima manfaat wakaf di lembaga wakaf Daarut Tauhiid*”. Pada hasil

penelitian ini dapat meningkatkan keberhasilan teknik pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh lembaga wakaf lain serta lembaga wakaf Daarut Tauhiid pada khususnya, sehingga memungkinkan mereka berkontribusi lebih banyak terhadap kemajuan kesejahteraan manusia melalui pemberdayaan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar lembaga wakaf selanjutnya dapat memberikan program perluasan usaha yang unik, termasuk pemasaran, inovasi bisnis, pelatihan, dan kemampuan khusus lainnya yang tidak dimiliki masyarakat, guna mencapai pemberdayaan ekonomi. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya adalah keduanya berupaya memahami bagaimana pengelolaan wakaf produktif dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Perbedaan dalam penelitian dengan penulis yang hanya melihat pada pengelolaan aset wakaf produktif, penelitian ini melihat pada bidang pengelolaan wakaf produktif yang meliputi tiga bidang, yakni profesionalisme nazir, pelaporan keuangan, dan permasalahan lainnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ulfah, pada tahun 2019, yang berjudul Analisis “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf” (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nazir Al-Furqon Kota Bandar Lampung kini hanya mengawasi satu wakaf produktif, yaitu gedung Auditorium. Tidak ada jenis pengelolaan wakaf lain yang berhasil. Hibah diberikan kepada masjid untuk digunakan sendiri dari pendapatan wakaf yang bermanfaat. Pendirian fasilitas kesehatan, program pendidikan seperti beasiswa, atau pertumbuhan ekonomi

masyarakat tidak terbantu oleh wakaf produktif yang dilaksanakan oleh wakaf nazir Masjid Al-Furqon Kota Bandar. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih meyakini bahwa wakaf pada dasarnya bertujuan keagamaan dan hanya berupa benda tidak bergerak. Mengkaji harta wakaf yang dikelola secara menguntungkan untuk menciptakan peluang terciptanya sektor-sektor strategis yang menguntungkan, seperti penciptaan lapangan kerja baru dan pelayanan publik yang mengurangi beban keuangan masyarakat, dapat dianalogikan dengan penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari penggunaan teori yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, sedangkan peneliti ini menggunakan teori yang lebih mendalam di bidang manajemen.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Romadhon pada tahun 2021, yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dhuafa berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020: Studi di Global Wakaf Malang”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Global Wakaf memberdayakan keluarga berpenghasilan rendah melalui proses multi-langkah yang mencakup penilaian, pinjaman modal usaha, pendampingan dan dukungan, pelaporan, dan evaluasi. Uang dari dana yang dikelola digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan perlengkapan sekolah. Sementara itu, guna memaksimalkan manfaat wakaf produktif dan memenuhi aturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, maka harta wakaf primer disalurkan kembali kepada keluarga tidak mampu lainnya yang memerlukan. Untuk memberdayakan keluarga yang lebih baik, Global Wakaf dapat menjadikan mereka kaya, lebih siap menghadapi pandemi,

meningkatkan manfaat wakaf, dan memahami taktik penjualan para pelaku UMKM. Persamaan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian juga sama dalam meneliti bagaimana pengimplementasian wakaf produktifnya. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis adalah keduanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengkaji bagaimana penerapan wakaf yang bermanfaat. Penelitian penulis dilakukan di Lembaga Wakaf Produktif Daarut Tauhiid Kota Bandung, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Global Wakaf kantor cabang Aksi Cepat Tunjung Kota Malang.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khusnut Tamam pada tahun 2022, yang berjudul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Singaraja Indramayu”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif Yayasan Raudlatul Muta'allimin dikelola sesuai dengan paradigma manajemen Islam, yang berangkat dari lima prinsip dasar: (a) *Amanah*; (b) *Fathanah*; (c) *Tabligh*; (d) *Siddiq*; dan (e) *Himayah*. Dua pilar utama yayasan dalam mengelola aset wakafnya adalah bisnis dan pendidikan. Subsidi silang diperoleh melalui pilar yayasan pendidikan pengelolaan aset wakaf yang mengalokasikan biaya pendidikan untuk mendanai fasilitas berkualitas tinggi sesuai dengan tuntutan sektor pendidikan modern. Nazir mempunyai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan klasifikasinya dengan menggunakan hukum syariah. Pengembangan aset wakaf merupakan proses konstruktif yang memajukan kesejahteraan masyarakat dan jaminan

syariah. Sesuai hukum syariah, mereka juga diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain. bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan wakaf dengan mendorong pemerataan pertumbuhan di sektor perdagangan dan industri. Strategi dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serupa, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berpusat pada pengelolaan wakaf produktif untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus dalam penelitian terdahulu berdasarkan konsep manajemen islam dalam wakaf produktifnya, sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitiannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam implementasi wakaf produktif yang memperluas peran wakaf produktif ke nilai ekonomi.

F. Landasan Pemikiran

F.1 Landasan Teoritis

1) Ekonomi

Ahmad Karim berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji bagaimana orang-orang dan kelompok yang berbeda berusaha membangun interaksi positif dalam aktivitas sehari-hari agar mendapatkan pandangan dan mengetahui cara memanfaatkannya (Septian, 2017: 3). Menurut definisi ini, perekonomian adalah kebutuhan masyarakat yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang yang dapat digunakan untuk memenuhi keinginan banyak orang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan mengacu pada upaya menciptakan kekuatan (masyarakat) melalui pemberian motivasi, inspirasi, dan peningkatan pengetahuan akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta melakukan langkah-langkah untuk mengembangkannya. Salah satu komponen mendasar yang diperlukan agar suatu peradaban dapat bertahan adalah pemberdayaan masyarakat. dalam arti dinamis yaitu bertumbuh secara pribadi dan mengalami kemajuan (Margayaningsih, 2016: 171). Untuk memenuhi *basic need* mereka sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan seluruh upaya ekonomi dan kegiatan dimasukkan dalam konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2) Masyarakat

Menurut Berger, masyarakat sebagai suatu sistem hubungan manusia yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. terdiri dari unsur-unsur penyusun sesuatu. Auguste Comte memberikan interpretasi lain dalam Abdou Syani, menggambarkan bahwa masyarakat sebagai komunitas makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang sesuai dengan aturan dan paradigma pertumbuhannya sendiri. Karena kebutuhan mendesak dan naluri sosialnya, orang terikat pada kelompok (Syani, 2002: 31).

Beberapa definisi yang disebutkan, menyiratkan bahwa masyarakat tersusun dari hubungan antar kelompok, baik yang berskala kecil (orang tua dan anak, pengajar dan murid, atasan dan bawahan) maupun berskala besar (madrasah dan sekitarnya). lingkungan sekitar atau prosedur panjang yang

melibatkan dua orang atau lebih berinteraksi. Oleh karena itu, setiap kebiasaan hidup mempunyai proses, norma, dan aturan yang mengatur kepentingan diri sendiri dan orang lain.

3) Wakaf Produktif

Sebuah rencana wakaf produktif bertujuan untuk mengelola donasi wakaf masyarakat dengan mengubahnya menjadi aset produktif yang dapat menghasilkan surplus yang stabil. Donasi untuk wakaf dapat berupa barang tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, atau barang bergerak seperti uang tunai dan logam mulia. Kelebihan wakaf produktif ini memberikan persediaan uang yang tidak ada habisnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wakaf produktif menggunakan metodologi penilaian yang berbeda untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih produktif, sehingga membedakannya dari wakaf konsumtif. Selain menghilangkan kesenjangan ekonomi struktural, wakaf produktif berupaya memberikan masyarakat akses terhadap lahan subur. Wakaf yang efektif mempunyai unsur sosial yang signifikan, dengan mempunyai pengabdian yang tulus terhadap kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif merupakan strategi untuk memerangi persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesengsaraan.

Wakaf produktif pada hakikatnya dilakukan dengan dua komponen yaitu komponen sosial ekonomi dan komponen keagamaan. Aspek keagamaan menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu metode yang digunakan umat Islam di seluruh dunia untuk memenuhi amanat agama Islam. Sedangkan

komponen kedua adalah dimensi sosio-ekonomi, yaitu suatu kegiatan yang hadir secara bersamaan dalam praktik wakaf. Wakaf adalah praktik memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain. (Hotman, 2021: 125).

4) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang mampu memaksimalkan utilitasnya dalam batas anggaran yang ditetapkan, atau sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi, yang dibuktikan dengan tempat tinggal yang layak, sandang dan pangan yang cukup, terjangkau dan terjangkau. pendidikan berkualitas tinggi, dan biaya perawatan kesehatan. (Sukmasari, 2020: 26).


Indikator kesejahteraan menjelaskan ada empat cara utama untuk mengukur kesejahteraan yaitu segi materi, mental, spiritual, dan fisik. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari seluruh kebutuhan saja tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Memahami kesejahteraan dari sudut pandang lain selain dari sudut pandang absolut, yakni kesejahteraan ekonomi. Mungkin ada gagasan relatif tentang kesejahteraan karena perbedaan dalam cara masyarakat mendefinisikannya. Konsep kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan ekonomi masyarakat.

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat yang tinggi, maka hal tersebut menandakan bahwa masyarakat tersebut makmur. Kesejahteraan diartikan

sebagai keadaan dimana individu sejahtera, sehat, dan damai dengan dirinya sendiri. Untuk mencapai keadaan ini, seseorang harus mengerahkan upaya yang sesuai dengan bakatnya. Kesejahteraan dipandang oleh para ekonom sebagai ukuran daya beli masyarakat dan kekayaan individu (*individual wealth*). Menurut penafsiran ini, gagasan kesejahteraan terbatas karena hanya menganggap uang sebagai ukuran kemakmuran ekonomi, yang berarti kesejahteraan diartikan sebagai tidak adanya kemiskinan (Widyastuti, 2012: 3). Keterkaitan seseorang dianggap sejahtera jika kebutuhannya terpenuhi karena tingkat kebutuhannya berkorelasi langsung dengan indikator kesejahteraan (Arifin, 2015: 9).



F.2 Kerangka Konseptual



G. Langkah-Langkah Penelitian

G.1 Lokasi Penelitian

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid yang berlokasi di Jl. Gegerkalong Girang No.67, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153 menjadi lokasi penelitian ini. Di lingkungan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid, Wakaf Daarut Tauhiid merupakan badan sosial yang membawahi amanah wakaf berupa aset benda dan wakaf uang dari jamaah untuk diproduksi guna memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid karena proses pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peneliti memilih lokasi tersebut karena memberikan data yang bergama tentang situasi yang diteliti.

G.2 Paradigma dan Pendekatan

Para peneliti konstruktivis, menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat (2010: 96–97), mengkaji banyak realitas yang diciptakan manusia untuk dirinya sendiri dan pentingnya ciptaan tersebut bagi interaksinya dengan orang lain. Menurut konstruktivisme, setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan teknik seperti itu menyiratkan bahwa semua perspektif yang dianut oleh seseorang tentang dunia adalah valid dan harus dihormati atas pandangannya tersebut. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Paradigma adalah pendekatan untuk memahami subjek yang kompleks. Oleh karena itu, untuk memahami sudut pandang, peneliti dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivis sangat menjunjung tinggi objektivitas dan observasi dalam pencarian kebenaran atau pengetahuan. Dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang muncul sepanjang penelitian, peneliti memodifikasi teknik berdasarkan ciri-ciri paradigma. Hal ini berdasarkan peristiwa yang terjadi di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

G.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan orang secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dikenal dengan pendekatan kualitatif. peneliti menguraikan dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan solusi yang komprehensif dan dapat dipahami terhadap suatu masalah.

Berdasarkan kebutuhan topik penelitian dan keinginan untuk mengumpulkan data komprehensif yang mencakup realitas sosial di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, maka dipilihlah teknik penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sebagai strategi penulisan untuk memperoleh pemahaman luas

mengenai pokok bahasan dan pemanfaatan Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf Produktif oleh Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

G.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, artinya data yang digunakan adalah data kualitatif (*non-numerik*). Data kualitatif semacam ini mempunyai makna di balik apa yang dilihat dan diungkapkan. Hal ini tentunya didasarkan pada fakta di lapangan dan bukan hanya sekedar apa yang terlihat atau dikatakan. Jenis data berikut ditemukan dalam penelitian ini:

- (1) Data mengenai latar belakang dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.
- (2) Data mengenai Faktor Pendukung dan Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.
- (3) Data terkait Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.

2) Sumber Data

Subyek penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sumber data. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

(1) Sumber Data Primer

Objek atau dokumen asli tangan pertama disebut sebagai sumber primer. Dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan hukum, temuan eksperimental, lembar rekaman artistik, informasi statistik, dan berbagai karya seni semuanya dapat dianggap sebagai sumber utama. Peneliti banyak menggunakan dokumen dari Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid selain langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sumber data penelitian. Informasi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid merupakan salah satu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber informasi bagi peneliti adalah banyak informan, yaitu:

- 1) Kepala Sekretariat Wakaf yakni Bapak Hafiizhullah
- 2) Manajer Wakaf Produktif yakni Bapak Riyadi Suryana
- 3) Masyarakat di sekitar lingkungan Daarut Tauhiid yang terlibat dalam wakaf produktif yakni Bapak Enjang dan Ibu Erni.

(2) Sumber Data Sekunder

Website Daarut Tauhiid, Data Arsip Daarut Tauhiid dan Buku Selayang Pandang Daarut Tauhiid tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Wakaf Produktif yang pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sumber data sekunder. Untuk mendukung temuan dan hasil penelitian yang akan diambil dari data primer, maka penelitian ini menggunakan data sekunder.

G.5 Penentuan Informan dan Unit Penentuan

1) Informan dan Unit Analisis

Membedakan antara objek dan partisipan dalam penelitiannya, sesuatu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, tergantung pada penekanan penelitian, informan dapat berupa individu atau aktor yang memberikan informasi penting dalam konteks sosial.

2) Teknik Penentuan Informan

Pengurus Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dan masyarakat yang terlibat dalam wakaf produktif menjadi informan penelitian ini. Cara pemilihan informan yang memperhatikan data yang dibutuhkan peneliti disebut dengan purposive sampling (Moleong, 2021: 140). Dengan menggunakan strategi yang bertujuan ini, penulis menyaring keputusan atau informasi melalui orang lain yang memiliki pengetahuan lebih atau lebih komprehensif.

G.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif ini, diperlukan serangkaian tahapan-tahapan sistematis tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Observasi

Tahapan pertama dalam pengumpulan data langsung untuk mendapatkan data akurat di lapangan adalah observasi. Berdasarkan partisipan dan pengamat, peneliti melakukan observasi. Pada Lembaga Daarut Tauhid yang beralamat di Jl. Gegerkalong Girang No.60, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi penelitian, penulis melakukan observasi langsung. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan *outcome* dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf produktif di Daarut Tauhiid merupakan beberapa observasi yang dibahas dalam penelitian. Enam pengamatan terpisah dilakukan antara bulan Februari dan Maret. Hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data mengenai permasalahan yang langsung muncul setelah didokumentasikan dan diklasifikasi berdasarkan karakteristik spesifiknya.

2) Wawancara

Peneliti memanfaatkan wawancara sebagai cara mendapatkan data secara terbuka dan jujur. Wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi untuk penelitian mengenai pokok bahasan yang dipelajari. Menurut buku Dewi Sadiyah (Sadiyah, 2015: 88), wawancara terdiri dari serangkaian

tanya jawab antara dua orang atau lebih yang secara khusus ditujukan untuk mencapai tujuan utama wawancara yaitu mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, berdasarkan indikator wawancara mengenai program, proses, dan *outcome* yang dicapai dalam penguatan perekonomian masyarakat melalui Wakaf Produktif, wawancara dilakukan kepada Kepala Sekretariat Wakaf yakni Bapak Hafiizhullah. Manajer Wakaf Produktif yakni bapak Riyadi Suryana dan masyarakat yang terlibat dalam wakaf produktif yakni Bapak Enjang dan Ibu Erni.

3) Studi Dokumen

Dalam mengumpulkan informasi tentang suatu topik dari dokumen-dokumen seperti notulensi konferensi, buku, makalah, dan catatan, penelitian ini menggunakan studi dokumen (Sugiono, 2012: 229). Keadaan obyektif Lembaga Wakaf melalui Wakaf Produktif yang dapat diakses melalui arsip, struktur, dan website di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid merupakan jenis data yang akan dikumpulkan.

G.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data harus dilakukan dengan berbagai cara untuk menegakkan kebenaran data dan menetapkan kriteria tertentu untuk menilai kualitas data. Tiga kriteria tersedia untuk digunakan: verifikasi, transparansi, dan kredibilitas (kepercayaan). Tujuan uji validitas ini adalah untuk mengevaluasi keandalan data lapangan yang telah ditemukan. Langkah ini menggunakan triangulasi untuk memastikan dan menunjukkan kebenaran data. Informasi yang

dikumpulkan dari beberapa teknik pengumpulan data digabungkan dalam triangulasi ini.

G.8 Teknik Analisis Data

Wawancara langsung, catatan lapangan, dan materi lain yang mudah dipahami adalah beberapa teknik yang digunakan dalam analisis data, yang melibatkan pengumpulan data dan merangkumnya secara berkala. Setelah itu, hasilnya disebarluaskan kepada orang lain (Sadiah, 2015: 89). Sebelum mengumpulkan kesimpulan dari observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka, peneliti memverifikasi semua data yang diperoleh. Untuk memastikan data sesuai dengan persyaratan analisis, hal ini dilakukan. Penulis dapat mempelajari apa saja yang berupa catatan, dokumen, dan wawancara (Kuswana, 2011: 24). Peneliti mengorganisasikan data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis data kualitatif berdasarkan penelitiannya. Setelah dikumpulkan dan disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti, data tersebut akan dianalisis dan dimanfaatkan dalam penelitian. Peneliti menangani data ini dengan beberapa cara, antara lain:

1) Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan penulis menjadi sumber bahan yang dikumpulkan untuk penelitian ini, yang kemudian ditambahkan menjadi data penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengorganisasi peneliti dalam melakukan penelitian.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang diterapkan pada data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Langkah proses pemilihan data ini melibatkan merangkum informasi yang telah dikumpulkan peneliti saat mengumpulkan data.

3) Penyajian Data

Menyajikan data setelah dikumpulkan dan didokumentasikan. Penelitian kualitatif menggunakan deskripsi ringkas, tabel, dan teknik penyajian data perbandingan lainnya. Langkah ini melibatkan merangkum dan menggabungkan data lapangan yang telah dikumpulkan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini menjadi tahapan akhir. Tahap ini selesai setelah data dipilih dan mencakup informasi yang diperlukan untuk menafsirkan hasil. Setelah semua data terkumpul dan mencakup informasi penting yang diperoleh dari penelitian, barulah dapat diselesaikan secara gamblang. Setelah semua data terkumpul dan difinalisasi, maka akan ditarik kesimpulan akhir.